



Perkawinan Adat Pada Masyarakat Bentengtado Dengan Menggunakan Belis Dalam Undang-Undang Perkawinan

Fahmi Adi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, fahmiadikurniawan21@gmail.com

Abstract

This study was designed in a qualitative analysis using ethnographic methods with a cultural studies perspective approach. Data collection was carried out through observation and literature review to reveal the voices and experiences of these community leaders regarding adat (belis). The typical belis or dowry practiced by the people of East Nusa Tenggara is a division that cannot be separated by everyday society which is a consequence of adhering to local customs and traditions. Belis regard clan or ethnic group as a very important identity. Each marriage forms a group and involves an exchange of assets between families or ethnic groups. Purchase payments play an important role in legitimizing the union of husband and wife which contributes to the stability of the marriage. Stability comes from the way women are treated in marriage and from conjugal commitments. Several women explained that belis serves to increase the wife's dignity and husband's respect for his wife, which can reduce the possibility of divorce. Being honorable and respected is seen as the main characteristic of the dignified indigenous people. Interestingly, Belis is also seen as a prerequisite for increasing one's socioeconomic status.

Keywords: Marriage, Custom, Belis.

Abstrak

Penelitian ini dirancang dalam analisis kualitatif yang mengambil metode etnografi dalam perspektif kajian budaya mendekati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan literature review untuk mengeluarkan suara dan pengalaman dari para tokoh tersebut masyarakat tentang adat (belis). Belis atau mahar khas yang dipraktikkan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan pembagian yang tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat sehari-hari yang menjadi konsekuensi dari menganut adat dan tradisi setempat. Belis menganggap klan atau kelompok etnis sebagai identitas yang sangat penting. Setiap pernikahan akan terbentuknya kelompok dan melibatkan pertukaran aset antara keluarga atau kelompok etnis. Pembayaran belis berperan penting sebagai legitimasi persatuan



suami dan istri-istri berkontribusi pada stabilitas pernikahan. Stabilitas berasal dari cara wanita diperlakukan dalam pernikahan dan dari komitmen suami istri. Beberapa perempuan menjelaskan bahwa belis berfungsi untuk meninggikan harkat dan martabat istri serta penghargaan suami terhadap istrinya, yang dapat mengurangi kemungkinan perceraian. Menjadi hormat dan dihormati dipandang sebagai ciri utama orang adat tersebut yang bermartabat. Menariknya, Belis juga dipandang oleh prasyarat untuk meningkatkan seseorang status sosial ekonomi. Seseorang atau keluarga yang telah melunasi belisnya merasakan peningkatan status sosialnya. Namun, responden menunjuk bahwa adat tidak boleh dikomersialkan karena kekayaan pengantin mengarah pada komodifikasi wanita. Mereka yang mendukung penghapusan adat dan bentuk lain dari pernikahan di mana lobola dibayar adalah minoritas. Mereka menurunkan adat tersebut dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan kesetaraan gender diperjuangkan oleh wanita kontemporer.

Kata kunci: Perkawinan, Adat, Belis.

Pendahuluan

Hukum adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa. Itu bisa mengakui hukum adat itu masih relevan sebagai bahan pembentuk sistem hukum Indonesia. Hukum adat juga memiliki sifatnya fleksibel dan dinamis. Hukum adat juga terkait prinsip persoalan bagaimana hukum adat dibuat, diakui diterapkan yang terikat oleh hukum dan bagaimana mereka bisa jadi terikat; dan apakah hukum harus diakui, dan jika demikian, bagaimana hukum harus diakui, sejauh mana dan atas dasar apa. Hukum Adat adalah hukum yang mengatur individu atau kelompok yang mengatur tatanan sosial dan perilaku kehidupan masyarakat adat. (Abubakar, 2013) Pembelajaran yang dimaksud bertujuan untuk mempelajari dan memahami aturan perkawinan adat mengenai pengertian mahar terdapat pada masyarakat Benteng Tado serta untuk mengetahui penyebab dan akibat bertambahnya nilai mahar dalam hitungan mayam. Itu merupakan dalam penelitian ini yang menggunakan penalaran dan penelitian kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan adat Nusa Tenggara Timur dalam masyarakat Benteng Tado memiliki berpengaruh yang negatif. Hal tersebut yang mempengaruhi yaitu dimana suami dan perempuan terhambat karena tingginya permintaan mahar yang harus disesuaikan dengan perubahan zaman mengenai gading gajah yang dihitung dalam satuannya. Faktor penyebab dari peningkatan mahar dalam pernikahan adat masyarakat Benteng Tado dilihat dari perspektif keturunan, kepencaran, dan tingkat pendidikan calon wanita. Hukum adat di Indonesia juga membahas masalah perkawinan



adat. Pernikahan adalah sebuah tindakan yang mengandung nilai-nilai sakral, maka perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau syariat agama karenanya menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Agama merupakan faktor budaya penting yang mempengaruhi transisi ke pernikahan. Ada beberapa ritual dan prasyarat dalam prosesi pernikahan sebelum melakukan pernikahan yang sah. (Siska Lis Sulistiani, 2016)

Dengan demikian, sebagian besar dampak perubahan sosial dan perkembangan teknologi dialami oleh manusia, semakin besar tugas, peran, dan tanggung jawab orang tua. Untuk mencegah anaknya melakukan tindakan yang merugikan, beberapa orang tua memberikan pendidikan formal kepada anaknya dan berhasil meniti karir di dunia. Namun, ketika sang anak tumbuh subur dan sejahtera dalam bidang pekerjaan, tugas orang tua selanjutnya adalah mencari jodoh bagi anaknya. Namun, anak-anak di era sekarang tidak membutuhkan orang tuanya untuk mencari pasangan hidup karena pasangan hidup adalah pasangan hidup yang dilandasi cinta. Pola pikir anak tentang jodoh untuk dirinya sendiri, yang tidak lagi membutuhkan peran orang tuanya, juga mengubah pola pikir orang tuanya. Ketika anak ingin menikah, orang tua juga menentukan mahar yang dibayar oleh pihak laki-laki. Budaya mahar setiap daerah memiliki mahar atau kejujuran yang berbeda, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini juga karena perkembangan teknologi manusia membuat tidak adanya jurang pemisah antara masa dewasa dan remaja, dimana remaja dapat menonton tayangan dewasa. Kemudian pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang dialami oleh remaja saat ini, yang mana disebabkan oleh perubahan sosial yang dialami oleh manusia. Demikian dampak dari perubahan sosial yang dialami masyarakat, kategori mahar atau kejujuran sudah mulai bertentangan dengan agama Islam yang dianut sehingga istilah nikah untuk mempersatukan hubungan yang haram menjadi halal dibeli dengan harga yang sangat tinggi, sehingga ada indikasi jual beli dalam pernikahan. (Arliman, 2018).

Menurut Santoso (2016), perkawinan adalah hubungan antara lahir seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri untuk menjadi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan atas Tuhan. Oleh karena itu, banyak terjadinya budaya dan berbagai aturan yang ada dapat mempengaruhi pernikahan, jadi banyak juga aturan pernikahan dalam kehidupan orang. Namun satu hal yang menjadi nama perkawinan adat yaitu sifatnya, yang masih membawa nilai-nilai magis dan sakral. Setiap budaya yang dimiliki bagi masyarakat khususnya Nusa Tenggara Timur memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai sangat berpengaruh bagi manusia karena nilai adalah alasan dasar hidup manusia atau motivasi dalam segala tindakan (Christina, 2014). Dengan demikian, sebelum pernikahan adat dilaksanakan, calon laki-laki menjalani tahapan pernikahan adat, mulai dari tahapan mengusulkan, menyerahkan pada belis, dan pada tahap terakhir untuk mengamankan pengesahan. Oleh karena itu, setelah upacara, dinyatakan bahwa mempelai laki-laki harus membayar belis sampai selesai atau dipotong. Demikianlah, sejak saat itu mempelai beserta keturunannya selanjutnya adalah menyatakan putus karena adatnya yang dulu (adat keluarganya dulu) dan pindah ke suku atau marga lain suaminya.

Pasangan ini merupakan simbol dalam kehidupan manusia untuk menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari hingga meninggal dunia. Namun, penciptaan manusia



berpasangan telah ternodai oleh sistem budaya yang dianut oleh manusia. Manusia menciptakan kebudayaan yang terdiri dari sandang, pangan, papan, teknologi, dan kebudayaan lainnya yang setiap hari mengalami perkembangan. Penciptaan budaya ini dari waktu ke waktu mengalami serangkaian sejarah yang berbeda dengan makna yang berbeda. Rentetan sejarah ini menggambarkan perubahan yang dialami manusia sehingga dipetakan oleh masyarakat melalui tiga gelombang, yaitu pertanian, industri, dan era sekarang yang dikenal dengan era informasi. Di era saat ini atau perjalanan perubahan sosial yang dialami manusia, perkembangan budaya juga mengalami perubahan, termasuk budaya perkawinan, baik dari sistem upacara perkawinan, kejujuran, malam terbaik, dan usaha lainnya. Semakin tinggi nilai mahar yang diberikan dan semakin tinggi pandangan strata sosial masyarakat maka semakin besar pula kejadiannya. perselingkuhan, baik suami maupun istri, sehingga hampir seluruh dunia membuktikan bahwa angka perceraian semakin tinggi. rencana yang ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan. disinilah peran sumber pendapatan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Terdapat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang terjadi mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi kodifikasi hukum perkawinan dibidang hukum perkawinan. Namun, kata Hazairin, penyatuan hukum perkawinan itu unik-unifikasi karena masih mengakui penerapan berbagai sistem hukum agama (Christina, 2014). Pernikahan adalah institusi yang tidak hanya ditemukan oleh masyarakat tetapi juga dibangun melalui hukum yang diakui oleh masyarakat, termasuk agama. Menikah adalah melegalkan yang haram menjadi halal. Untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam terdiri dari beberapa ritual yang dilakukan, seperti membuat lamaran atau khutbah, dan jika sudah cocok antara laki-laki dan perempuan, maka dilakukanlah perkawinan tersebut. Sebelum melangsungkan perkawinan, ada jual beli atau mas kawin atau kejujuran yang ditetapkan oleh pihak wanita. Mahar yang ditentukan oleh perempuan untuk laki-laki terdiri dari bahan-bahan, perlengkapan perempuan, dan barang-barang lainnya mengikuti budaya masyarakat yang ada. Mahar, atau kejujuran yang tidak bisa dinegosiasikan lagi ketika sudah disepakati, adalah uang.

Uang yang ditentukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki menentukan akan dilangsungkannya atau tidaknya perkawinan tersebut. Bagi laki-laki yang tidak dapat memberikan kejujuran kepada pihak perempuan, biasanya perkawinan tersebut akan batal. Tulisan ini ingin mengungkap analisis penelitian ini untuk memahami perubahan nilai mahar perkawinan yang diyakini tidak lagi mengikuti tuntunan agama Islam dan nilai esensial pernikahan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa literatur terkait pernikahan dan mahar dalam Islam. Di sisi lain, salah satu masalah terbesar yang masih tersisa dari praktik belis adalah maraknya perkawinan haram sebagai perlawanan terhadap masalah kemiskinan yang belum terselesaikan. Karena perkawinan tanpa persiapan yang matang akan mengakibatkan miskin keluarga dalam hal ekonomi. Terkait dengan pernyataan tersebut, pada umumnya masyarakat adat Nusa Tenggara Timur justru ironisnya menggelar pesta pernikahan di tempat yang sangat sepi biaya mahal. Sebaliknya jika dilihat dari segi ekonomi, rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur hidup di bawah tingkat ekonomi sedang dan pendapatan per kapita sangat rendah. Itulah sebabnya,



menurut pendapat dan pengamatan masyarakat setempat, peneliti dalam kegiatan masyarakat, khususnya pernikahan tanpa pernikahan ditemukan lebih mahal.

Pergeseran pandangan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap belis menjadikannya sebagai simbol perantara praktik komersialisasi dan adat keagamaan. Gerakan telah bergeser ke rasa penodaan terhadap atribut budaya yang tidak lagi dirasakan mengandung pesan budaya yang sakral tetapi sebagai pemenuhan kebutuhan pasar industri. (Grossi, 2009). Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana nasionalisme tersebut sistem hukum perkawinan mengatur tentang perkawinan adat masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan sistem kepercayaan tradisional masyarakat Benteng Tado yang dianut penduduk asli.

Metode

Penelitian ini memiliki khas ciri bahwa terletak pada tujuannya: menggambarkan atau menjelaskan Menikah adalah melegalkan yang haram menjadi halal. Untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam terdiri dari beberapa ritual yang dilakukan, seperti membuat lamaran atau khutbah, dan jika sudah cocok antara laki-laki dan perempuan, maka dilakukanlah perkawinan tersebut. Sebelum melangsungkan perkawinan, ada jual beli atau mahar atau kejujuran yang ditetapkan oleh pihak wanita. Mahar yang ditentukan oleh perempuan untuk laki-laki terdiri dari bahan-bahan, perlengkapan perempuan, dan barang-barang lainnya mengikuti budaya masyarakat yang ada. Mahar, atau kejujuran yang tidak bisa dinegosiasikan lagi ketika sudah disepakati, adalah uang. Uang yang ditentukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki menentukan akan dilangsungkannya atau tidaknya perkawinan tersebut. Bagi pria yang tidak bisa memberikan kejujuran kepada wanitanya, biasanya pernikahannya akan dibatalkan. Paradigma dalam perkawinan didasarkan pada perubahan sosial yang dialami masyarakat sehingga anjuran untuk melangsungkan perkawinan telah mengalami perubahan yang luar biasa seiring dengan kemajuan manusia. Dalam Islam, mahar merupakan salah satu bentuk hak mutlak seorang wanita yang diberikan kepada laki-laki. Keinginan seorang laki-laki untuk memiliki seorang wanita dan menjadikan istrinya Islam membutuhkan mahar.

Masyarakat adat perkawinan tersebut terdapat suatu status perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berada di Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Benteng Tado. yaitu memilih dan menyajikan data terkait dengan fokus penelitian terkait dengan kebiasaan memberikan uang panik di masyarakat perkawinan adat



masyarakat Benteng Tado berupa kasus dari berbagai media, buku, dan karya ilmiah, kemudian menganalisis dari perspektif hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, dan hukum adat di Indonesia. Selanjutnya, buat kesimpulan tentang urgensinya pemberian uang panik dalam adat pernikahan masyarakat Benteng Tado. Ini Artinya kajian budaya memberi uang panik di luar mahar sebelum pernikahan merupakan kajian yang menarik karena budayanya tidak diatur dalam Islam melainkan praktiknya pemberian uang panik wajib dilakukan oleh masyarakat Benteng Tado. Sehingga untuk sebagian pria menjadi beban untuk melamar wanita yang dicintainya.

Hasil Dan Pembahasan

Harta yang sering digunakan sebagai alat pembayaran belis adalah hewan ternak seperti sapi dan babi. Mahar adalah simbol penghargaan untuk merawat, menghormati, dan membahagiakan seorang wanita. Secara bahasa, mahar memiliki pengertian yang cerdas, artinya pria yang sudah menikah merasa mampu mengarungi bahtera kehidupan. Mahar memiliki dua kategori yaitu mahar berupa pakaian untuk istri dan barang berharga lainnya. Kategori perubahan mahar dalam kehidupan manusia dalam peristiwa perkawinan tidak lepas dari 3 perubahan masyarakat sehingga nilai mahar yang tinggi bertujuan untuk menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, tujuan mahar dalam Islam bertentangan dengan nilai mahar yang diwajibkan perempuan terhadap laki-laki, sehingga terdapat indikasi bahwa perubahan mahar atau kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Beban mengamalkan belis ternyata membawa banyak masalah ke depan. Itu Masalah yang ditimbulkan seringkali terkait erat dengan beban yang dirasakan untuk membayar belis, yaitu banyak perempuan tidak dapat menikah di usia tua, samen leven dan kekerasan dalam rumah tangga. Tentu saja kebiasaan memberi dan menerima mahar (belis), menimbulkan masalah yang signifikan dan perlu direformasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak wanita yang merasa sulit untuk menikah ketika mereka dianggap sudah tua. Dia bagian dari konsekuensi sosial untuk menjadikan belis sebagai standar tinggi yang harus dipenuhi. Demikian pula, ada banyak kasus samen leven atau hidup dalam hubungan di luar nikah dan masalah yang ditimbulkannya seperti itu sebagai kehamilan, maka untuk itu kasus belis dapat dinegosiasikan lebih lanjut. (*Jamaluddin, 2012*)



Setiap anak yang lahir di Benteng Tado, sejak kecil hingga dewasa, kehidupan dalam lingkungan adatnya menjadi agen yang peran hidupnya tidak sepenuhnya bebas dan juga bukan merupakan produk pasif dari suatu sosial struktur atau hanya menerima takdirnya apa adanya. Upacara perkawinan adat yang mensyaratkan membayar belis menyiratkan rasa kapitalisme yang memenuhi tiga elemen mendasar lapangan, arena, dan domain. Ketiganya sekaligus sebagai tantangan serius dalam menegakkan dan dalam upaya emansipasi wanita baik dalam tataran konseptual maupun aktual. Belis mewujudkan sebagai mitos patriarki yang menopang superioritas laki-laki yang berlangsung selama ini abad dalam sejarah peradaban manusia. Identitas historis belis menghilang dari memori kolektif masyarakat adat Benteng Tado dan diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh sebagian besar masyarakatnya penganut. Penanaman belis secara ideologis membuat masyarakat tidak memiliki ruang yang menentukan. Pengetahuan tentang pemulihan kesehatan, konseling, dan kontrasepsi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja terkait kesehatan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan pengurangan kehamilan remaja. Akibatnya, konseling untuk remaja tentang repro kesehatan yang produktif dan efektifitas penggunaan kontrasepsi yang aman pada remaja menikah sangat diperlukan. Penggunaan alat kontrasepsi modern untuk mendukung kelahiran pertama diterima secara luas untuk wanita yang masih berstatus pelajar, muda, belum menikah, dan wanita dalam pernikahan yang tidak stabil. Namun, metode reversibel jangka panjang seperti implan dan kontrasepsi dianggap sebagai metode yang tidak tepat untuk menerima kelahiran pertama, karena melibatkan penundaan untuk kembali ke masa subur, terminasi segera setelah status perkawinan seorang wanita berubah, dan tetap tidak yakin untuk kesuburan di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi pada remaja dipengaruhi oleh status perkawinan dan paritas. Namun sebagian besar remaja menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi padahal hal tersebut menempatkan mereka pada resiko tinggi untuk hamil remaja. Penelitian ini belum menunjukkan mengapa remaja menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi karena data sekunder. Status perkawinan dan paritas telah diidentifikasi mempengaruhi penggunaan kontrasepsi oleh perempuan. Namun, nilai dan norma budaya juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi. diterapkan untuk menghilangkan yang terdistorsi unsur-unsur dalam diri demi dinamika dan perkembangan cara berpikirnya penganut. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan seseorang. (Soekanto, 2015)



Berdasarkan penamaan masyarakat Benteng Tado, sifat atau karakter masyarakatnya adalah bersahaja, polos, lugas, dan jujur. Secara umum, masyarakat tersebut sangat menghargai orang tua dan patuh perintah orang tua mereka meskipun mereka sulit bawa. Pola persebaran penduduk Desa Benteng Tado dipengaruhi oleh kekerabatan sistem, yang cenderung untuk menyebarkan orang ke dalam grup. Masyarakat Desa Benteng Tado menunjukkan keharmonisan yang Sistem lapisan adalah sangat jelas terlihat dalam Pernikahan. Wanita bangsawan, di prinsip, yang boleh menikahi dengan laki-laki non bangsawan. Jika ini terjadi, akan dikenakan denda adat dikenakan, dan wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan bangsawan keturunan ayahnya. Misalkan sanksi material tersebut di atas tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh pelanggar.

Analisis memiliki beberapa keterbatasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan batasan masalah variabel. Perlu ada variabel yang tidak dapat diamati secara langsung seperti sosial, pengetahuan, dukungan keluarga, dan lingkungan. Penggunaan kontrasepsi yang tidak dilaporkan juga dapat membuat perkiraan menjadi bias. Namun, wanita yang tidak melaporkan penggunaan kontrasepsi karena norma sosial lebih kecil kemungkinannya untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin segera memiliki anak. Dalam penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa remaja putri hampir aktif secara seksual. Penggunaan alat kontrasepsi masih banyak ditemukan pada remaja yang berstatus belum menikah. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor kontrasepsi pada remaja berdasarkan pengetahuan dan akses terhadap alat kontrasepsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum adat telah mencerminkan manfaat hukum, seperti para ahli yang bernama Palsari bahwa hukum adalah solusi dari kejadian tersebut manfaat untuk potensi negatif yang terjadi dimanusia (*Palsari, 2021*).

Analisis multivariat dilakukan untuk melengkapi pemodelan antara variabel dependen, variabel independen utama, dan variabel kandidat perancu. Variabel independen confounding covariates dihilangkan satu demi satu, dimulai dari variabel dengan p-value terbesar. Jika setelah dikecualikan ternyata nilai OR variabel utama berubah lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan confounding dan harus tetap dalam model. Dengan demikian, model akhir mengandung variabel yang signifikan atau confounding. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan analisis multivariat menggunakan regresi logistik biner. Hasilnya, tidak ada pengaruh antara status perkawinan dan paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi oleh variabel perancu seperti pekerjaan, wilayah, dan status



ekonomi. Odds ratio remaja menikah yang menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan remaja yang tidak menikah setelah dikontrol dengan variabel confounding.

Berdasarkan analisis bivariat, status perkawinan dan paritas sebagai variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan kontrasepsi, sedangkan variabel pengganggu calon yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah pendidikan, wilayah, dan status ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa status perkawinan dan paritas berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja. Remaja yang menikah memiliki peluang yang lebih besar untuk menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan remaja yang tidak menikah ini adalah hukum adat di Desa Benteng Tado, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam selain berfungsi sebagai pembentuk dan penguat identitas masyarakat Desa Benteng Tado, bisa juga dapat digunakan sebagai filter untuk budaya yang berasal luar (budaya asing). Ini juga dapat digunakan sebagai pijakan dalam pengembangan nilai-nilai karakter untuk diinternalisasikan dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, itu sangat penting untuk menemukan nilai-nilai karakter (nilai-nilai luhur) dalam hukum adat di Desa Benteng Tado. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai nilai karakter dalam hukum adat di Desa Benteng dapat ditransmisikan dalam proses pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut meliputi:

- (1) kepedulian terhadap lingkungan,
- (2) keberadaan demokratis,
- (3) kerja keras,
- (4) religius.

Hukum adat konservasi hutan dan mata air, serta hukum adat Perkawinan itu yang berlaku di Desa Benteng Tado tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya deliberatif untuk mengembangkan karakter unggul masyarakat setempat. pendapat Saptono yang mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sadar untuk menciptakan perasaan baik berdasarkan kebijakan yang secara natural baik bagi individu dan masyarakat (*Saptono, 2011*). Upaya yang disengaja untuk membangun karakter unggul masyarakat melalui hukum adat, oleh fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam Fuady, yaitu sebagai sarana rekayasa masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) (*Fuady, 2011*). Di dalam kasus, hukum adat di Desa Benteng Tado merupakan bagian dari upaya membangun karakter manusia. Maka dari itu, kita dapat dikatakan hukum yang berlaku di Desa Benteng Tado adalah dasar pendidikan karakter.



Kesimpulan

Masyarakat adat Benteng Tado dilakukan dengan cara pihak suami menyerahkan mahar kepada pihak istri. Apabila pihak laki-laki telah menyerahkan belis disaksikan oleh tokoh adat maka perkawinan dianggap sah. akibat hukum perkawinan adat suku Benteng Tado dengan menggunakan belis yaitu kewajiban laki-laki memberi nafkah, bila suami meninggal warisan tersebut di berikan oleh istri dan anak, harta merupakan milik perempuan bukan termasuk harta bersama (gono gini). Perkawinan bagi Adat Benteng Tado dilakukan antara suami dan isteri dengan agama yang sama pelaksanaan perkawinan sesuai adatnya, sehingga perkawinannya dianggap sah. Ditinjau dari hukum positif, maka sahnya perkawinan terdapat didalam UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat sahnya perkawinan yaitu Monogami, yang dimaksud tersebut yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Persetujuan antara suami-istri, dan Terpenuhiya batas umur minimal.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih untuk dosen pembimbing skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang sudah membantu saya dalam mengerjakan studi akhir saya.

Daftar Pustaka

- [1] Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- [2] Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- [3] Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [4] Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [5] Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, 1984.
- [6] Rato, Dominikus, Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- [7] Saleh, Wantjik, K, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.
- [8] Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta, 1958.
- [9] Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.



Jurnal

<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/68/48>
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/download/115/174>
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/6047/3102>
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/viewFile/306/161>
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/15293/9386>
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/336/322>
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/336/322>
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/download/42720/14107>
[https://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/04/JURNAL%20GANJIL%20diana%20\(04-23-16-04-46-50\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/04/JURNAL%20GANJIL%20diana%20(04-23-16-04-46-50).pdf)
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/viewFile/473/396>
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/4059/2809>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan